



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: RIZWAN ALVANDI alias IWAN Bin TAHER
Tempat Lahir	: Ujung Tanjung
Umur/Tgl.Lahir	: 22 Tahun / 14 Oktober 1998
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Ujung Tanjung I, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021 dan diperpanjang sampai tanggal 5 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tubei sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Dwi Agung Joko Purwibowo, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Antasena Lebong yang beralamat di Jl. samping Kantor Bupati Lebong belakang kantor Pengadilan Negeri Tubei, Desa Daneu, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, sebagai Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 13/Pen.Pid/2021/PN Tub, tertanggal 16 September 2021 oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PNTub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tub tanggal 8 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tub tanggal 8 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIZWAN ALVANDI Als IWAN Bin TAHER** bersalah melakukan tindak pidana "permupakatan jahat secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIZWAN ALVANDI Als IWAN Bin TAHER** berupa pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan penjara** dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika gol.I jenis ganja terbungkus kertas putih buku tulis.
 - 1 (satu) unit HP merk Realme 5i dengan nomor Emei1. 866515043720259. Emei 2. 866515043720259.Dipergunakan dalam perkara M. Zabal Akbar Perkasa Bin Herwin Susanto.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-. (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PNTub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memohon dan meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Rizwan Alvandi Bin Taher bersama-sama dengan saksi M. Zabal Akbar Perkasa Bin Herwin Susanto (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan PNPM Desa Ujung Tanjung III Kec. Lebong Sakti Kab. Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman jenis ganja, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Rizwan Alvandi Bin Taher datang kerumah saksi M. Zabal Akbar Perkasa Bin Herwin Susanto (terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa Ujung Tanjung III untuk mengunjungi saksi yang baru pulang berobat di rumah sakit, setibanya di rumah saksi, terdakwa berbincang-bincang dengan saksi, tidak berapa lama kemudian saksi menawarkan kepada terdakwa untuk menjualkan ganja milik saksi dengan mengatakan "mau dak megang barang ko (ganja)" dijawab oleh terdakwa "megang cak mano" kemudian dijawab oleh saksi "minta tolong jualkan karena aku lagi sakit" lalu terdakwa setuju untuk menjualkannya.

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi pergi dari rumah saksi menuju Jalan PNPM di Desa Ujung Tanjung III yang tidak jauh jaraknya dari rumah saksi M. Zabal Akbar Perkasa untuk mengambil paket ganja yang sebelumnya saksi simpan di dekat Jalan PNPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setibanya di jalan PNPM, saksi langsung mengambil ganja yang disimpannya sebanyak 6 (enam) paket kecil, kemudian 5 (lima) paket di berikan kepada terdakwa untuk di jualkan sedangkan 1 (satu) paket mereka pakai secara bersama-sama, selanjutnya terdakwa dan saksi masing-masing pulang kerumahnya.

Bahwa pada malam harinya saksi Erik (terdakwa dalam berkas terpisah) membeli 4 (empat) paket kecil ganja kepada terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, saksi Erik menghubungi lagi terdakwa melalui Handphone pada aplikasi pesan messenger untuk memesan 1 (satu) paket kecil ganja seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sekitar pukul 23.00 wib di saat terdakwa sedang berada di depan rumahnya menunggu saksi Erik menjemput pesannya, kemudian datang petugas Kepolisian Polres lebong melakukan penangkapan kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Lebong untuk di peroses secara hukum.

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika yang dijadikan barang bukti tersebut.

- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 21.089.11.06.05.201.K tanggal 05 Juli 201 yang tandatangani MUKLISAH, S.Si, Apt Koordinator Pengujian pada Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan : Positif (+) ganja dengan kasimpulan : Sampel Positif (+) ganja (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009). *Barang bukti tersebut habis digunakan untuk pengujian sampel.*

- Berdasarkan Berita Acara penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Upc. Muara Aman No.32/10705.00/2021 tanggal 02 Juli 2021 bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja, dengan seberat bersih 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PNTub



Bahwa terdakwa Rizwan Alvandi Bin Taher bersama-sama dengan saksi M. Zabal Akbar Perkasa Bin Herwin Susanto (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan PNPM Desa Ujung Tanjung III Kec. Lebong Sakti Kab. Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman jenis ganja, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Rizwan Alvandi Bin Taher datang kerumah saksi M. Zabal Akbar Perkasa Bin Herwin Susanto (terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa Ujung Tanjung III untuk mengunjungi saksi yang baru pulang berobat di rumah sakit, setibanya di rumah saksi, terdakwa berbincang-bincang dengan saksi, tidak berapa lama kemudian saksi menawarkan kepada terdakwa untuk menjualkan ganja milik saksi dengan mengatakan "mau dak megang barang ko (ganja)" dijawab oleh terdakwa "megang cak mano" kemudian dijawab oleh saksi "minta tolong jualkan karena aku lagi sakit" lalu terdakwa setuju untuk menjualkannya.

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi pergi dari rumah saksi menuju Jalan PNPM di Desa Ujung Tanjung III yang tidak jauh jaraknya dari rumah saksi M. Zabal Akbar Perkasa untuk mengambil paket ganja yang sebelumnya saksi simpan di dekat Jalan PNPM.

Bahwa setibanya di jalan PNPM, saksi langsung mengambil ganja yang disimpannya sebanyak 6 (enam) paket kecil, kemudian 5 (lima) paket di berikan kepada terdakwa untuk di jualkan sedangkan 1 (satu) paket mereka pakai secara bersama-sama, selanjutnya terdakwa dan saksi masing-masing pulang kerumahnya.

Bahwa pada hari malam harinya saksi Erik (terdakwa dalam berkas terpisah) membeli 4 (empat) paket kecil ganja kepada terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, saksi Erik menghubungi lagi terdakwa melalui Handphone pada aplikasi pesan messenger untuk memesan 1 (satu) paket kecil ganja seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sekitar

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PNTub



pukul 23.00 wib di saat terdakwa sedang berada di depan rumahnya menunggu saksi Erik menjemput pesannya, kemudian datang petugas Kepolisian Polres lebong melakukan penangkapan kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Lebong untuk di peroses secara hukum.

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas memiliki, menguasai atau menyediakan 1 (satu) paket kecil Narkotika yang dijadikan barang bukti tersebut.

- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 21.089.11.06.05.201.K tanggal 05 Juli 201 yang tandatangani MUKLISAH, S.Si, Apt Koordinator Pengujian pada Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan : Positif (+) ganja dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) ganja (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009). *Barang bukti tersebut habis digunakan untuk pengujian sampel.*

- Berdasarkan Berita Acara penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Upc. Muara Aman No.32/10705.00/2021 tanggal 02 Juli 2021 bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja, dengan seberat bersih 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KETIGA

Bahwa terdakwa Rizwan Alvandi Bin Taher pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan PNPM Desa Ujung Tanjung III Kec. Lebong Sakti Kab. Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Rizwan Alvandi Bin Taher datang kerumah saksi M. Zabal Akbar Perkasa Bin Herwin Susanto (terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa Ujung Tanjung III, selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi pergi dari rumah terdakwa menuju

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PNTub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan PNPM di Desa Ujung Tanjung III yang tidak jauh jaraknya dari rumah saksi M. Zabal Akbar Perkasa untuk mengambil paket ganja yang sebelumnya terdakwa simpan di dekat Jalan PNPM.

Bahwa setibanya di Jalan PNPM, saksi M. Zabal Akbar Perkasa langsung mengambil ganja yang disimpannya, kemudian ganja tersebut dilinting dengan cara daun ganja campur dengan tembakau rokok lalu di gulung dengan kertas seperti kebiasaan orang melinting rokok, setelah selesai melinting, kemudian saksi M. Zabal Akbar Perkasa bakar ujungnya dan kemudian dihisap pangkalnya secara bergantian dengan terdakwa Rizwan Alvandi Bin Taher. Setelah selesai memakai ganja keduanya pergi pulang kerumah masing-masing.

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memakai 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja.

- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan tes air seni (urine) an. RIZWAN ALVANDI Nomor : BAP/011/RSUD/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Lebong dan di tandatangani oleh dr. Melya Sumarni dengan hasil Positif ganja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGNES DIEGO PRIMA bin H. A. GOZALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelum perkara ini dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Lebong;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini berkaitan dengan pengembangan perkara Narkotika jenis Ganja yang dibeli dari Terdakwa;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PNTub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2021 jam 23.30 WIB di Desa Ujung Tanjung I Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan yang dilakukan oleh Polres Lebong setelah dilakukan penangkapan terhadap lima orang yaitu saudara Prangga, Anak Saksi Feldi, Saksi Erik, saudara Genta dan saudara Feri yang memberikan keterangan bahwa mereka mendapatkan Narkotika jenis ganja dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian untuk kepentingan pengembangan perkara, Saksi bersama tim dari Sat Res Narkoba Polres Lebong mencoba untuk memancing Terdakwa dengan cara menanyakan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa melalui *chat messenger* dengan menggunakan *handphone* salah satu dari kelima orang yang ditangkap dan Terdakwa menjawab ada ganja, lalu janji bertemu di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama-sama anggota Polres lainnya langsung mendatangi rumah Terdakwa di Desa Ujung Tanjung I, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan raya di depan rumahnya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Lebong melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi melihat terdakwa membuang bungkus kecil ke jalan raya yang tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata isi bungkus tersebut adalah Narkotika jenis ganja, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Lebong untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saat itu Terdakwa menerangkan bahwa paket ganja tersebut diperoleh dari Saksi Zabal yang beralamat di Desa Ujung Tanjung III, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga menerangkan bahwa sebelumnya, Saksi Zabal ada meminta Terdakwa untuk menjualkan 6 (enam) paket ganja miliknya;
- Bahwa dari 6 (enam) paket ganja tersebut, 4 (empat) paket ganja sudah Terdakwa jual kepada Anak Saksi Feldi dan empat orang lainnya, 1 (satu) paket untuk Terdakwa gunakan sendiri yang menjadi barang bukti saat penangkapan, sedangkan 1 (satu) paket lainnya ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PNTub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual 4 (empat) paket ganja tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana harga 1 (satu) paketnya adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi bersama Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Lebong dan juga Terdakwa mendatangi rumah Saksi Zabal;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Zabal di rumahnya, Saksi Zabal mengakui bahwa ganja yang ditemukan pada Terdakwa tersebut adalah miliknya dan Saksi Zabal yang menyuruh Terdakwa untuk membantu menjualkannya;
- Bahwa pada saat itu tidak ditemukan barang bukti apapun di rumah Saksi Zabal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lebong;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis ganja dilakukan penimbangan di Pegadaian Muara Aman dan dilakukan pengujian laboratorium di Balai POM Bengkulu;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti dan mengenali 1 (satu) paket narkotika gol.I Jenis Ganja terbungkus kertas putih buku tulis dan 1 (satu) unit handphone merk Realme 5i nomor IMEI: 866515043720259, IMEI 2: 866515043720259;

Terhadap keterangan Saksi Agnes, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Saksi FELDI JEFITRA alias FELDI bin MOSI ARYANTO dengan didampingi oleh Ibu Kandung Anak Saksi yang bernama DESI ARISANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa karena tinggal di satu dusun yang sama;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan Anak Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi dihadapkan di persidangan ini karena perkara Narkotika jenis Ganja yang dibeli dari Terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PNTub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi ada membeli paket kecil ganja dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021;
- Bahwa Anak Saksi membeli ganja tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) kali pembelian dengan masing-masing pembelian seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Anak Saksi sedang nongkrong bersama-sama dengan Saksi Erik dan saudara Prangga sesudah magrib dan saat itu sepakat urunan atau patungan uang untuk membeli ganja kemudian Saksi Erik menghubungi Terdakwa melalui *chat messenger* dengan menggunakan *handphone* milik Saksi Erik;
- Bahwa kemudian Anak Saksi bersama dengan Saksi Erik bertemu dengan Terdakwa di teras rumah Terdakwa di Desa Ujung Tanjung I untuk membeli ganja tersebut dan setelah berhasil membeli ganja tersebut selanjutnya Anak Saksi bersama Saksi Erik dan saudara Prangga menggunakan ganja tersebut bersama-sama di belakang SD Ujung Tanjung;
- Bahwa setelah menggunakan ganja tersebut lalu Anak Saksi, Saksi Erik dan saudara Prangga kembali lagi menuju bundaran depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lebong di Desa Ujung Tanjung dan setelah beberapa menit kemudian datang saudara Ferdian dan saudara Genta menemui kami untuk membeli ganja kemudian saudara Genta memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Erik;
- Bahwa setelah itu, Saksi Erik dan Anak Saksi pergi membeli ganja ke Terdakwa dan Terdakwa memberi 2 (dua) paket ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan saudara Prangga menunggu di bundaran bersama dengan saudara Ferdian dan saudara Genta, tidak lama kemudian saudara Ferdian dan saudara Genta bertemu dengan kami lagi dan kemudian kami menyerahkan 1 (satu) paket ganja dan 1 (satu) paket ganja lagi disimpan oleh saudara Prangga;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Anak Saksi, Saksi Erik dan saudara Prangga di bundaran depan RSUD Lebong di Desa Ujung Tanjung;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui jika Terdakwa ada menjual ganja pada bulan Juni 2021 dan hal itu Anak Saksi ketahui dari teman Anak Saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menawarkan ganja kepada Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi diperlihatkan barang bukti, tetapi tidak mengenalinya;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PNTub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Saksi Feldi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi JOKO HARYONO SIREGAR bin SEKIRMAN FATTAH YASIN SIREGAR (almarhum) yang keterangannya dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah anggota Polres lebong yang ikut melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa RIZWAN ALVANDI Bin TAHER pada hari Rabu tanggal 30 juni 2021 sekitar pukul 23.30 WIB di jalan raya Desa Ujung Tanjung Kec. Lebong sakti Kab. Lebong
- Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa seorang diri;
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa Rizwan dilakukan penangkapan karena Terdakwa memiliki ganja;
- Saksi menerangkan bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari penangkapan Saudara Prangga, Saksi Feldi dan Saksi Erik, kemudian dilakukan pengembangan dan saat itu juga diperoleh informasi bahwa ganja tersebut berasal dari Terdakwa, kemudian Saksi bersama Para Saksi lainnya langsung bergerak menuju rumah Terdakwa, sesampainya di depan rumah Terdakwa ditemukan seorang laki-laki yang mencurigakan, kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan satu paket kecil ganja terbungkus dengan kertas buku tulis yang berada disamping Terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa penangkapan terhadap Terdakwa sebelumnya atas informasi yang di berikan oleh Saksi Erik bahwa ganja yang dimilikinya di peroleh dari Terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ganja tersebut di peroleh dari Saksi Zabai;
- Bahwa menerangkan bahwa 1 (satu) paket kecil ganja ditemukan di samping Terdakwa berdiri di jalan umum didepan rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Joko yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ERIK KRISTIAN JERIKO BIN YUSUF DARSI (almarhum), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PNTub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini karena perkara Narkotika jenis Ganja yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada membeli paket kecil ganja dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021;
- Bahwa Saksi membeli ganja tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) kali pembelian dengan masing-masing pembelian seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi sedang nongkrong bersama-sama dengan Anak Saksi Feldi dan saudara Prangga sesudah magrib dan saat itu sepakat urunan atau patungan uang untuk membeli ganja kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui *chat messenger* dengan menggunakan *handphone* milik Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Anak Saksi Feldi bertemu dengan Terdakwa di teras rumah Terdakwa di Desa Ujung Tanjung I untuk membeli ganja tersebut dan setelah berhasil membeli ganja tersebut selanjutnya Saksi bersama Anak Saksi Feldi dan saudara Prangga menggunakan ganja tersebut bersama-sama di SD Ujung Tanjung;
- Bahwa setelah menggunakan ganja tersebut lalu Saksi, Anak Saksi dan saudara Prangga kembali lagi menuju bundaran depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lebong di Desa Ujung Tanjung dan setelah beberapa menit kemudian datang saudara Ferdian dan saudara Genta menemui kami untuk membeli ganja kemudian saudara Genta memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa setelah itu, Saksi dan Anak Saksi pergi membeli ganja ke Terdakwa dan Terdakwa memberi 2 (dua) paket ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan saudara Prangga menunggu di bundaran bersama dengan saudara Ferdian dan saudara Genta, tidak lama kemudian saudara Ferdian dan saudara Genta bertemu dengan kami lagi dan kemudian kami menyerahkan 1 (satu) paket ganja dan 1 (satu) paket ganja lagi disimpan oleh saudara Prangga;
- Bahwa Saksi melakukan transaksi tersebut di depan teras rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Saksi, Anak Saksi dan saudara Prangga di bundaran depan RSUD Lebong di Desa Ujung Tanjung;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PNTub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada menjual ganja dari Anak Saksi;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti dan mengenali 1 (satu) paket narkotika gol.I Jenis Ganja terbungkus kertas putih buku tulis dan 1 (satu) unit handphone merk Realme 5i nomor IMEI: 866515043720259, IMEI 2: 866515043720259;

Terhadap keterangan Saksi Erik, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi M. ZABAL AKBAR PRAKASA bin HERWIN SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini karena Saksi dan Terdakwa ada terlibat perkara Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa awalnya Saksi ada membeli ganja dari saudara Ucok seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 6 (enam) paket untuk dikonsumsi sendiri dengan uang Saksi sendiri;
- Bahwa dari 6 (enam) paket ganja tersebut, Saksi ada mengonsumsi 1 (satu) paket;
- Bahwa kemudian Saksi sakit dan Terdakwa datang menjenguk ke rumah Saksi pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 jam 16.00 WIB, lalu Saksi menitipkan 5 (lima) paket ganja kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjualkan ganja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menentukan berapa harga jual dari 5 (lima) paket ganja yang akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin untuk membeli dan memberikan ganja tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti dan mengenali 1 (satu) paket narkotika gol.I Jenis Ganja terbungkus kertas putih buku tulis dan 1 (satu) unit handphone merk Realme 5i nomor IMEI: 866515043720259, IMEI 2: 866515043720259;

Terhadap keterangan Saksi Erik, Terdakwa mengajukan keberatan yaitu:

Saksi ada menentukan harga jual ganja tersebut kepada Terdakwa yaitu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PNTub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi mengubah keterangannya dan membenarkan keberatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/011/RSUD/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melya Sumarni, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lebong dengan hasil pemeriksaan urine atas nama Rizwan Alvandi bin Taher, ditemukan kandungan Zat golongan Marijuana (THC) positif (+);
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 32/10705.00/2021 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Kantor Upc. Muara Aman tanggal 2 Juli 2021, menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang sebagai berikut:
Nama barang: 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja;
Hasil penimbangan: Berat Kotor 2,66 gram, Berat Bersih 1,64 gram;
- Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor: 21.089.11.06.05.201.K tanggal 5 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si., Apt., Koordinator Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, dengan hasil pengujian: sampel positif (+) ganja, (termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa terkait dengan perkara narkoba jenis ganja yang Terdakwa jual;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapat ganja dari Saksi Zabal saat Terdakwa menjenguk Saksi Zabal yang sedang sakit hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 jam 16.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi Zabal ada meminta Terdakwa untuk menjual ganja miliknya dikarenakan Saksi Zabal sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa kasihan kepada Saksi Zabal sehingga Terdakwa menyanggupi untuk menolongnya menjual ganja tersebut;
- Bahwa ganja yang diberikan Saksi Zabal kepada Terdakwa sejumlah 5 (lima) paket;
- Bahwa Saksi Zabal tidak ada menawarkan imbalan kepada Terdakwa atas penjualan ganja tersebut;
- Bahwa Saksi Zabal ada menentukan harga jual dari ganja tersebut yaitu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket;
- Bahwa kemudian Terdakwa ada menjual ganja tersebut kepada Saksi Erik;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menawarkan ganja tersebut kepada Saksi Erik, tetapi sebelumnya Saksi Erik telah menghubungi Terdakwa lebih dahulu melalui pesan *chat*;
- Bahwa Saksi Erik ada membeli ganja kepada Terdakwa dua kali;
- Bahwa Saksi Erik pertama kali membeli 1 (satu) paket ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana satu paket tersebut merupakan gabungan dari dua paket ganja yang Terdakwa terima dari Saksi Zabal agar irit tempat kemasan;
- Bahwa selanjutnya untuk pembelian kedua, Saksi Erik membeli 2 (dua) paket ganja kepada Terdakwa dengan harga per paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menjual 4 (empat) dari 5 (lima) paket ganja yang diperoleh dari Saksi Zabal;
- Bahwa uang hasil penjualan ganja tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum ada memberikan ataupun melaporkan uang tersebut kepada Saksi Zabal;
- Bahwa uang tersebut rencananya akan Terdakwa berikan kepada Saksi Zabal, tetapi hilang karena terjatuh dari kantong celana Terdakwa saat Terdakwa akan membeli pulsa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa Saksi Erik mengetahui bahwa Terdakwa ada menjual ganja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjual ganja sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PNTub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Saksi diperlihatkan barang bukti dan mengenali 1 (satu) paket narkoba gol.I Jenis Ganja terbungkus kertas putih buku tulis dan 1 (satu) unit handphone merk Realme 5i nomor IMEI: 866515043720259, IMEI 2: 866515043720259;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*), bukti Surat dan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba gol.I Jenis Ganja terbungkus kertas putih buku tulis;
2. 1 (satu) unit handphone merk Realme 5i nomor IMEI: 866515043720259, IMEI 2: 866515043720259;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 jam 23.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Lebong di Desa Ujung Tanjung I Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga ganja karena pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa ada membuang ganja tersebut;
- Bahwa selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit *handphone* merek Realme 5i milik Terdakwa;
- Bahwa ganja tersebut merupakan milik dari Saksi Zabal yaitu teman dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 jam 16.00 WIB, Terdakwa ada berkunjung ke rumah Saksi Zabal di Desa Ujung Tanjung III, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, untuk menjenguk Saksi Zabal yang sedang sakit;;
- Bahwa saat itu Saksi Zabal ada meminta kepada Terdakwa untuk menjualkan 5 (lima) paket yang diduga ganja milik dari Saksi Zabal dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa menyetujui dan menyanggupi permintaan Saksi Zabal untuk menjualkan 5 (lima) paket yang diduga ganja tersebut, lalu Terdakwa membawa paket yang diduga ganja tersebut untuk dijual;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, sebelum Terdakwa ditangkap, Saksi Erik ada menghubungi Terdakwa menggunakan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PNTub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone melalui pesan *chat* untuk memesan ganja dan janji untuk bertemu;

- Bahwa selanjutnya, Saksi Erik dan Anak Saksi Feldi bertemu dengan Terdakwa di depan teras rumah Terdakwa di Desa Ujung Tanjung I, lalu Saksi Erik dan Anak Saksi Feldi membeli 1 (satu) paket ganja kepada Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket ganja yang Terdakwa jual dan serahkan kepada Saksi Erik dan Anak Saksi Feldi merupakan penggabungan 2 (dua) dari 5 (lima) paket ganja yang diterimanya dari Saksi Zabal;
- Bahwa kemudian, Saksi Erik dan Anak Saksi Feldi ada menemui kembali Terdakwa untuk membeli ganja 2 (dua) paket ganja dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa dari 5 (lima) paket ganja yang Terdakwa terima dari Saksi Zabal, Terdakwa berhasil menjual sebanyak 4 (empat) paket ganja dengan hasil sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisanya yaitu 1 (satu) paket ganja masih ada pada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap dan ditemukan 1 (satu) paket yang diduga ganja, sedangkan 1 (satu) paket ganja lainnya dikonsumsi Terdakwa dan Saksi Zabal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dijanjikan imbalan baik uang maupun barang dari Saksi Zabal, saat menyetujui dan menyanggupi permintaan Saksi Zabal untuk menjual ganja tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga ganja, telah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Muara Aman dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 32/10705.00/2021 tanggal 2 Juli 2021, menerangkan hasil penimbangan sebagai berikut:

Berat Kotor 2,66 gram, Berat Bersih 1,64 gram;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut juga telah dilakukan pengujian di laboratorium Balai POM Bengkulu dan berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor: 21.089.11.06.05.201.K tanggal 5 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si., Apt., Koordinator Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, menerangkan hasil pengujian sebagai berikut: sampel positif (+) ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009);

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PNTub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang untuk menjual ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam unsur ini adalah seseorang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama **Rizwan Alvandi alias Iwan bin Taher** sebagai Terdakwa dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PNTub



Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan serta menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Setiap Orang” secara hukum telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik dalam unsur tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini berarti penggunaan narkotika golongan I dilakukan tanpa mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM atau penyaluran narkotika golongan I dilakukan bukan oleh pedagang besar farmasi tertentu serta tidak bertujuan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan, dimaksud dengan **menawarkan** adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), memasang harga (mengemukakan harga yang diminta), sedangkan yang dimaksud dengan **dijual** adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, **menjual** adalah beralihnya barang dari salah satu pihak kepada pihak lain dengan melakukan pertukaran uang / barang, **membeli** adalah memperoleh sesuatu dengan menukar uang (membayar), **menerima** adalah menyambut, mengambil, mendapat, menampung, sesuatu yang diberikan, dikirimkan, mengesahkan membenarkan; menyetujui (usul, anjuran, dsb), meluluskan atau mengabulkan permintaan, **perantara** adalah menjadi makelar / calo dalam jual - beli, **jual - beli** adalah beralihnya sesuatu barang dari pemiliknya kepada orang lain melalui penukaran dengan uang, **menukar** adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dsb); memindahkan (tempat dsb); berbelanja; membeli - beli dan yang dimaksud dengan **menyerahkan** adalah memberikan, menyampaikan (kepada);

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PNTub



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, baik tanaman maupun bukan tanaman sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, Terdakwa ada menjual 4 (empat) paket yang diduga ganja kepada Saksi Erik dan Anak Saksi Feldi di teras rumah Terdakwa di Desa Ujung Tanjung I, bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 jam 16.00 WIB Terdakwa ada berkunjung ke rumah Saksi Zabal, saat itu Saksi Zabal sedang sakit dan menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual 5 (lima) paket yang diduga ganja milik dari Saksi, lalu Terdakwa terima dan membawa paket tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, Saksi Erik ada menghubungi melalui *handphone* dengan kirim pesan *chat* kepada Terdakwa dan memberitahu bahwa Saksi Erik hendak membeli ganja, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Erik dan Anak Saksi Feldi di teras rumah Terdakwa di Desa Ujung Tanjung I, kemudian Saksi Erik dan Anak Saksi Feldi membeli 1 (satu) paket ganja dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan ganja tersebut serta menerima uang tersebut, kemudian Saksi Erik ada menemui kembali Terdakwa dan membeli 2 (dua) paket ganja dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket;

Menimbang, bahwa setelah itu jam 23.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Lebong dan ditemukan 1 (satu) paket yang diduga ganja serta *handphone* merek Realme 5i;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket yang diduga ganja tersebut telah ditimbang di Kantor Pegadaian Muara Aman dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 32/10705.00/2021 tanggal 2 Juli 2021, menerangkan bahwa paket tersebut memiliki berat kotor 2,66 gram, berat bersih 1,64 gram;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket yang diduga ganja tersebut juga telah diuji laboratorium di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu sebagaimana tertuang dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor: 21.089.11.16.05.0085.K tanggal 2 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si., Apt., Koordinator

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PNTub



Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, dengan hasil pengujian: sampel positif (+) ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yaitu nomor 8 (delapan) termuat bahwa tanaman ganja termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk menjual narkotika golongan I jenis ganja, Terdakwa juga bukan merupakan pedagang besar farmasi tertentu yang dapat diberikan izin berdasarkan undang-undang untuk menyalurkan narkotika golongan I jenis ganja, serta tujuan Terdakwa menjual narkotika golongan I jenis ganja bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menjual narkotika golongan I tanaman jenis ganja tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I" secara hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika";

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu Penuntut Umum juga dirumuskan dengan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu mengenai percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa sub unsur di dalam unsur tersebut di atas bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur permufakatan jahat dalam dakwaan Penuntut Umum hanya memuat kaidah hukum yang menegaskan status, peran, atau

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PNTub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pokok sebagaimana telah dijabarkan pada pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “permufakatan jahat” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 jam 16.00 WIB, Terdakwa ada berkunjung ke rumah Saksi Zabal, saat itu Saksi Zabal sedang sakit, lalu Saksi Zabal menawarkan Terdakwa untuk menjual ganja miliknya sejumlah 5 (lima) paket ganja dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket, bahwa Terdakwa menyetujui dan menyanggupi permintaan Saksi Zabal tersebut, lalu 5 (lima) paket ganja tersebut dibawa Terdakwa untuk dijual, kemudian Terdakwa berhasil menjual kepada Saksi Erik dan Anak Saksi Feldi dua kali pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, pertama Terdakwa menjual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket ganja, 1 (satu) paket tersebut merupakan penggabungan 2 (dua) dari 5 (lima) paket ganja yang Terdakwa terima dari Saksi Zabal, lalu yang kedua Terdakwa menjual ganja kembali kepada Saksi Erik dan Anak Saksi Feldi sejumlah 2 (dua) paket ganja dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan memperhatikan pertimbangan sebelumnya tentang unsur “Setiap orang” dan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” yang sudah terpenuhi, Majelis Hakim memandang bahwa terdapat permufakatan yang disepakati oleh dua orang yaitu Saksi Zabal dan Terdakwa yaitu kesepakatan agar Terdakwa menjual 5 (lima) paket ganja milik Saksi Zabal kepada orang lain dalam hal ini telah terjual kepada Saksi Erik dan Anak Saksi Feldi sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika” telah terpenuhi secara hukum;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PNTub



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua atau ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam persidangan telah mengajukan pembelaan yang secara pokok berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika dan meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang paling ringan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum, Majelis Hakim tidak sependapat dan tetap berpandangan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PNTub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba gol.I Jenis Ganja terbungkus kertas putih buku tulis, merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Realme 5i nomor IMEI: 866515043720259, IMEI 2: 866515043720259, Majelis Hakim menilai bahwa karena berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut digunakan sebagai media bagi Terdakwa untuk melakukan kejahatan yaitu menjual narkoba, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizwan Alvandi alias Iwan bin Taher, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkoba Golongan I"** sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PNTub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba gol.I Jenis Ganja terbungkus kertas putih buku tulis;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme 5i nomor IMEI: 866515043720259, IMEI 2: 866515043720259;Untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Jumat, tanggal 5 November 2021, oleh Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Maria Minerva Kainama, S.H. dan Kurnia Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuris Prawiratama S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Khusnul Kholifah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya melalui media elektronik.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Minerva Kainama, S.H.

Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H.

Kurnia Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuris Prawiratama S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PNTub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PNTub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26